

DAFTAR PUSTAKA

- Alfandi, A., & Natsif, F. A. (2022). KEKUATAN KETERANGAN SAKSI VERBALISAN DITINJAU DARI SEGI PEMBUKTIAN. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 4, 133–146.
- Apriliana Sari, G. F., Qurataa'yun, , Ibrahim Asyam, & Setyawan, I. H. (2023). Keadilan Terhadap Keputusan Hukum Sesat Berhubungan Pada Hilangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*.
- Barhamba, C. R. (2019). *DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA 1 Oleh: Vol. VIII* (Issue 4).
- Di Pengadilan, P., Aris, O. :, & Binol, M. G. (2017). *PERAN TERDAKWA DALAM HUKUM ACARA* (Issue 6).
- Dr. Kurniawan Tri Wibowo, S. H. , M. H. , CPL. , CCD. , CTA. W. A. S. H. , S. PD. , M. H. (2022). *HUKUM PIDANA MATERIIL*. KENCANA.
- Eviyanti, R. (2020). *PENYIDIKAN TERHADAP PEMBERI KESAKSIAN PALSU DI PERSIDANGAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA SKRIPSI*.
- Gulo, N., Dikae, C., & Gulo, Z. (2024). *Timbulnya Keyakinan Hakim dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Peradilan Indonesia*. 6(3).
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>
- Hakim, S. (2023). *TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DI LAPORAN KEPOLISIAN (Studi Kasus Putusan No. 137/Pid.B/2019/PN.Kbu)*.
- Hasibuan, K., Sasmita Adi Putra, B., Mardiansyah, H., Kusuma Putra, R., Penelitian, A., Kunci, K., Palsu, K., Pidana, S., & Peradilan, S. (2024). Konsekuensi Hukum terhadap Kesaksian Palsu dalam Persidangan Legal Consequences of False Testimony in Trial. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(9), 3476–3479. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i9.6035>
- Indriani, S., Ramadhani, N. F., & Lubis, F. (n.d.). *FUNGSI PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI ADVOKAT DALAM PROSES PERADILAN PIDANA*.
- Islah, O. :, & M H *. (n.d.). *TINJAUAN YURIDIS KESAKSIAN PALSU DALAM TINDAK PIDANA*.
jak_lexprivatum, +5. +Aldi+Indra+Tambuwwun (1). (n.d.).

Kajian, P. A., Pengertian, M., Akibat, D., & Pidana, T. (n.d.). *BAB II*.

Latukau, F. (n.d.). *KAJIAN PROGRES PERANAN KEPOLISIAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA*.

Nugroho, B. (2017). PERANAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM MENURUT KUHP. *Yuridika*, 32(1), 17.
<https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780>

Nurhayati, Y., Said, My., Hukum, F., Lambung Mangkurat JI Brigjen Hasan Basry, U., Banjarmasin, K., Brigjen Hasan Basri Komplek Polsek Banjarmasin Utara Jalur, J. H., & Kalimantan Selatan, P. (2021). *METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*.

Pulukadang, S. N. F. (2019). jm_lexcrimen,+11.+Shafira+Natasha+Febriana+Pulukadang. *Lex Crimen*, 8, 114–122.

Ratu, J. H., Antow, D. T., & Rompas Deizen D. (2021). KEDUDUKAN PENGAMBILAN SUMPAH DAN KETERANGAN PALSU DALAM PERADILAN PIDANA. *Lex Crimen*, 10, 46–56.

Rosadi, E., Putusan, :, & Yang, H. (n.d.). *PUTUSAN HAKIM YANG BERKEADILAN*.

Rumondor, J. R., Barama, M., & Kereh, O. A. (2021). SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU DALAM PROSES PERADILAN PIDANA. *Lex Crimen*, 10, 219–230.

SAMPE MANALU. (n.d.).

Sayogie, F. (2017). *Pemaknaan Saksi dan Keterangan Saksi dalam Teks Hukum Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU- VIII/2010*.

sinaga, mahkota al ch. (2024). *kajian yuridis terhadap justice collaborator dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan tindak pidana pembunuhan*.

Sitinjak, I. Y. (2018). document (3)PERAN KEJAKSAAN DAN PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENEGAKAN HUKUM. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 3, 97–93.

Sohilait, R., Hehanussa, D. J. A., & Titahelu, J. A. S. (2023). Implementasi Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pada Lembaga

- Pemasyarakatan Di Indonesia. *LUTUR Law Journal*, 4(1), 27–52.
<https://doi.org/10.30598/lutur.v4i1.10498>
- Sujarwo, H. (n.d.). *PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA*.
- Tambuwun, A. I. (2016). SANKSI TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DI ATAS SUMPAH BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PASAL 242 TENTANG SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU. *Lex Privatum*, 4, 35–42.
- Thamrin, H., Linanda, A., Rifa', M., Tinggi, S., Hukum, I., Samarinda, A. L., Kunci, K., & Palsu, K. (n.d.). Analisa Yuridis Terhadap Pemberian Keterangan Palsu Dalam Persidangan Oleh Pihak Kepolisian. In *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL* (Vol. 4, Issue 1).
- Tinggi, S., Sosial, I., Politik, I., & Bonjol, I. (2019). PENGERTIAN DAN FUNGSI PEMAHAMAN TINDAK PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA RIANDA PRIMA PUTRI. *Ensiklopedia Social Review*, 1(2).
<http://jurnal.ensiklopediaku.org>
- Uswatun Hasanah, & Rusmilawati Windari. (2024). Implementasi Tugas dan Fungsi Panitera dalam Sistem Administrasi Perkara Pidana di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(4), 128–138.
<https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1742>
- Zain, M. R. M., Hafidin, S., & Paruntu, S. S. (2023). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KESAKSIAN PALSU DI PERSIDANGAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA. *Sebatik*, 27(1), 431–438.
<https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i1.2304>